



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 407 TAHUN 2023  
TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN PANITIA UJI PUBLIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat;
- b. bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah, penanam modal dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Panitia Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

**Memperhatikan:**

1. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia tentang Kerjasama Layanan Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik, Draft dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Nomor : 100.3.7.1/ /KSB/BAGPEM/V/2023 dan Nomor :

, Tanggal Mei

2023

2. Perjanjian Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin dengan Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal nomor 100.3/ /KUM/V /2023 dan Nomor :

Tanggal

Mei 2023

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Panitia Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Tenaga Ahli dari Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia yang mempunyai tugas melakukan pengkajian dan penelitian dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- KETIGA** : Tugas Panitia Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
  - menyediakan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa untuk Kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
  - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin Cq. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Mei 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 407 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN PANITIA UJI PUBLIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR	KET.
1.	Dr. Ali Murtadlo, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Utama	Rp 8.000.000,00	
2.	Dr. Safitri Wikan Nawangsari, S.H., M.H.	Tenaga Ahli Utama	Rp 8.000.000,00	
3.	Andik Mawardi, S.H., M.H.	Tenaga Ahli	Rp 3.650.000,00	
4.	Gusti Muhammad Raja Putra Perdana, S.H.,M.H.	Tenaga Ahli	Rp 3.650.000,00	
5.	Eka Puspa Sari,S.H.	Anggota	Rp 3.650.000,00	
6.	Muhammad Bahtiar Nur, S.H.	Anggota	Rp 3.650.000,00	
7.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar, S.H.	Anggota	Rp 3.650.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 407 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH  
AKADEMIK DAN PANITIA UJI PUBLIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

PANITIA UJI PUBLIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONOR	KET.
1.	Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia	Narasumber	Rp 600.000,00	Perjam
2.	Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia	Moderator	Rp 600.000,00	
3.	Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia	Pembawa Acara	Rp 400.000,00	
4.	Pusat Riset dan Analisis Hukum Indonesia	Pembaca Doa	Rp 200.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA